



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 130 / Pid. B / 2013 / PN. GS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p		ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN;
Tempat Lahir		Pulau Panggung;
Umur/Tanggal Lahir		31 Tahun / 24 April 1981;
Jenis Kelamin		Laki-laki;
Kebangsaan		Indonesia;
Tempat Tinggal		Rt/Rw 012/00 Lk I Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
Agama		Islam;
Pekerjaan		Wiraswasta;
Pendidikan		SLTA (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan 7 April 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana / Requisitoir dari Penuntut umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN** dengan pidana selama **8 (delapan) bulan** penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit Handphone merk Cross warna Merah Hitam berikut 1 (satu) buah Simcard Simpati Nomor 085357658631;
 - b. 1 (satu) buah Bolpoint merk Standart warna Hitam
 - c. 1 (satu) potong kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel; dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. Uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar diberikan keringan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM -/GS/04/2013 tertanggal 24 April 2013, yaitu sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN** pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Gudang Arang Rt/Rw 012/00 Lk I Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yaitu jenis judi toto gelap (togel) dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi **HERI SUSANTO Bin SUGIRIN** dan saksi **EKO SUGENG Bin HARJO BINI** (keduanya Anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gudang Arang Rt/Rw 012/00 Lk I Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada yang menjual nomor judi togel lalu kedua saksi tersebut melakukan pengintaian di Gudang Arang tersebut dan melihat terdakwa **ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN** sedang duduk di belakang sambil sesekali melihat Handphone dan menulis di kertas yang ada di mejanya lalu tak lama ada orang tidak dikenal masuk untuk membeli nomor judi togel namun ketika saksi **HERI SUSANTO Bin SUGIRIN** dan saksi **EKO SUGENG Bin HARJO BINI** akan melakukan penangkapan orang tidak dikenal tersebut kabur sehingga tinggal terdakwa yang berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Cross warna Merah Hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 1 (satu) buah Simcard Simpati Nomor 085357658631, 1 (satu) buah Bolpoint merk Standart warna Hitam dan 1 (satu) potong kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel serta Uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengakui telah menjual nomor judi togel tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan dan dalam seminggu menjual 4 (empat) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu dengan harga per lembarnya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut kepada Sdr. RIYADI (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan untuk setiap pembukaan penjualan nomor judi togel terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekira Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan nomor judi togel keluar terdakwa mendapatkan bonus dari Sdr. RIYADI sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) serta pemasang yang nomor judi togelnya keluar biasanya juga memberikan uang kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1)**

Ke-1 KUH Pidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN** pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Gudang Arang Rt/Rw 012/00 Lk I Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu jenis judi toto gelap (togel) atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi HERI SUSANTO Bin SUGIRIN dan saksi EKO SUGENG Bin HARJO BINI (keduanya Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gudang Arang Rt/Rw 012/00 Lk I Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada yang menjual nomor judi togel lalu kedua saksi tersebut melakukan pengintaian di Gudang Arang tersebut dan melihat terdakwa ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN sedang duduk di belakang sambil sesekali melihat Handphone dan menulis di kertas yang ada di mejanya lalu tak lama ada orang tidak dikenal masuk untuk membeli nomor judi togel namun ketika saksi HERI SUSANTO Bin SUGIRIN dan saksi EKO SUGENG Bin HARJO BINI akan melakukan penangkapan orang tidak dikenal tersebut kabur sehingga tinggal terdakwa yang berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Cross warna Merah Hitam berikut 1 (satu) buah Simcard Simpati Nomor 085357658631, 1 (satu) buah Bolpoint merk Standart warna Hitam dan 1 (satu) potong kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel serta Uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengakui telah menjual nomor judi togel tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan dan dalam seminggu menjual 4 (empat) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu dengan harga perlembarannya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut kepada Sdr. RIYADI (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan untuk setiap pembukaan penjualan nomor judi togel terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekira Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan nomor judi togel keluar terdakwa mendapatkan bonus dari Sdr. RIYADI sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) serta pemasang yang nomor judi togelnya keluar biasanya juga memberikan uang kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1)**

Ke-2 KUH Pidana

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Gudang Arang Rt/Rw 012/00 Lk I Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menggunakan kesempatan main judi yaitu jenis judi toto gelap (togel), yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi HERI SUSANTO Bin SUGIRIN dan saksi EKO SUGENG Bin HARJO BINI (keduanya Anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gudang Arang Rt/Rw 012/00 Lk I Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada yang menjual nomor judi togel lalu kedua saksi tersebut melakukan pengintaian di Gudang Arang tersebut dan melihat terdakwa ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN sedang duduk di belakang sambil sesekali melihat Handphone dan menulis di kertas yang ada di mejanya lalu tak lama ada orang tidak dikenal masuk untuk membeli nomor judi togel namun ketika saksi HERI SUSANTO Bin SUGIRIN dan saksi EKO SUGENG Bin HARJO BINI akan melakukan penangkapan orang tidak dikenal tersebut kabur sehingga tinggal terdakwa yang berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Cross warna Merah Hitam berikut 1 (satu) buah Simcard Simpati Nomor 085357658631, 1 (satu) buah Bolpoint merk Standart warna Hitam dan 1 (satu) potong kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel serta Uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengakui telah menjual nomor judi togel tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan dan dalam seminggu menjual 4 (empat) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu dengan harga perlembarannya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut kepada Sdr. RIYADI (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan untuk setiap pembukaan penjualan nomor judi togel terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekira Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan nomor judi togel keluar terdakwa mendapatkan bonus dari Sdr. RIYADI sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) serta pemasang yang nomor judi togelnya keluar biasanya juga memberikan uang kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pi-dana dalam **Pasal 303 bis Ayat**

(1) KUH Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EKO SUGENG Bin HARJOBINI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi HERI SUSANTO Bin SUGIRIN berdasarkan informasi dari masyarakat telah menangkap terdakwa ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gudang Arang LK I Rt/Rw 012/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang menunggu pembeli/pemasang nomor Judi Togel di sebuah gudang arang sambil sesekali melihan Handphonenya lalu menulis di kertas dan tidak lama ada orang yang masuk untuk membeli nomor judi togel namun ketika saksi bersama rekannya masuk pembeli nomor judi togel tersebut lari sehingga hanya terdakwa saja yng tertangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Cross warna Merah Hitam berikut 1 (satu) buah Simcard Simpati Nomor 085357658631, 1 (satu) buah Bolpoint merk Standart warna Hitam dan 1 (satu) potong kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel serta Uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor judi togel tersebut tidak mempunyai izin dai pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap saksi HERI SUSANTO Bin SUGIRIN, telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi saksi tersebut tidak juga hadir menghadap dipersidangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan, oleh karenanya setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan maka terhadap keterangan saksi tersebut, selanjutnya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 KUHAP, terhadap keterangan saksi yang berhalangan maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan dan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang

Menimbang bahwa atas pertimbangan diatas maka Majelis Hakim mengambil alih keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam BAP Kepolisian untuk menjadi keterangan saksi dipersidangan oleh karena sebelumnya terhadap saksi-saksi tersebut sudah dilakukan penyumpahan pada waktu memberikan keterangan di Kepolisian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi EKO SUGENG Bin HARJOBINI berdasarkan informasi dari masyarakat telah menangkap terdakwa ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gudang Arang LK I Rt/Rw 012/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang menunggu pembeli/pemasang nomor Judi Togel di sebuah gudang arang sambil sesekali melihan Handphonenya lalu menulis di kertas dan tidak lama ada orang yang masuk untuk membeli nomor judi togel namun ketika saksi bersama rekannya masuk pembeli nomor judi togel tersebut lari sehingga hanya terdakwa saja yng tertangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Cross warna Merah Hitam berikut 1 (satu) buah Simcard Simpati Nomor 085357658631, 1 (satu) buah Bolpoint merk Standart warna Hitam dan 1 (satu) potong kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel serta Uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor judi togel tersebut tidak mempunyai izin dai pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap ketika sedang menunggu pembeli/pemasang nomor Judi Togel pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gudang Arang LK I Rt/Rw 012/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi dan pada diri terdakwa ditemukan 1(satu) unit Handphone merk Cross warna Merah Hitam berikut 1 (satu) buah Simcard Simpati Nomor 085357658631, 1 (satu) buah Bolpoint merk Standart warna Hitam dan 1 (satu) potong kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel serta Uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui awalnya hanya sebagai pemasang dan karena sering dititipin oleh teman-teman maka terdakwa mengambil ujung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) perlembarnya dan terdakwa menjual nomor judi togel tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan dan dalam seminggu sebanyak 4 (empat) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel perlembarnya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan terdakwa setor kepada bandarnya yaitu Sdr. RIYADI sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa sekira pukul 18.00.WIB Sdr. RIYADI biasanya mengabari via SMS nomor judi togel yang keluar di hari tersebut dan apabila pasangan dari pembeli/pemasang nomor judi togel ada yang keluar terdakwa mengambilnya ke rumah Sdr. RIYADI dan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) serta bagi pemasang yang kena pasangan nomor judi togelnya yang bersangkutan akan mengambil hadiahnya kepada terdakwa dan biasanya terdakwa dikasih uang seikhlasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum ditangkap terdakwa menerima pembelian nomor judi togel sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan cara memberikan uang pasangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan judi togel;
- Bahwa setiap pembukaan penjualan nomor judi togel terdakwa mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1(satu) unit Handphone merk Cross warna Merah Hitam berikut 1 (satu) buah Simcard Simpati Nomor 085357658631;
- 1 (satu) buah Bolpoint merk Standart warna Hitam
- 1 (satu) potong kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel;
- Uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 105/Perst/Pen.Pid/2013/PN.GS tanggal 20 Februari 2013 karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa tertangkap ketika sedang menunggu pembeli/pemasang nomor Judi Togel pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gudang Arang LK I Rt/Rw 012/001 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat ditangkap oleh Anggota Polisi dan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna Merah Hitam berikut 1 (satu) buah Simcard Simpati Nomor 085357658631, 1 (satu) buah Bolpoint merk Standart warna Hitam dan 1 (satu) potong kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel serta Uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa benar terdakwa mengakui awalnya hanya sebagai pemasang dan karena sering dititipin oleh teman-teman maka terdakwa mengambil ujung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh rupiah) perlembarnya dan terdakwa menjual nomor judi togel tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan dan dalam seminggu sebanyak 4 (empat) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu;
4. Bahwa benar terdakwa menjual nomor judi togel perlembarnya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan terdakwa setor kepada bandarnya yaitu Sdr. RIYADI sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Bahwa benar sekira pukul 18.00.WIB Sdr. RIYADI biasanya mengabari via SMS nomor judi togel yang keluar di hari tersebut dan apabila pasangan dari pembeli/pemasang nomor judi togel ada yang keluar terdakwa mengambilnya ke rumah Sdr. RIYADI dan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) serta bagi pemasang yang kena pasangan nomor judi togelnya yang bersangkutan akan mengambil hadiahnya kepada terdakwa dan biasanya terdakwa dikasih uang seikhlasnya;
6. Bahwa benar pada saat sebelum ditangkap terdakwa menerima pembelian nomor judi togel sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dengan cara memberikan uang pasangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar potongan kertas berisi nomor pasangan judi togel;
7. Bahwa benar setiap pembukaan penjualan nomor judi togel terdakwa mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
8. Bahwa keuntungan dari penjualan nomor judi togel tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
9. Bahwa terdakwa dalam menjual nomor judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada terdakwa **ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN** dan hal itu tidak pula disangkal atau dibantah oleh para Terdakwa ketika Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa nama dan identitas atau jati diri lengkap para Terdakwa pada awal persidangan, sehingga dengan demikian, unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan sub-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah bahwa setiap permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak syah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya menghendaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*) ;

Menimbang, bahwa sub unsur “memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi” pada unsur ini harus ditafsirkan bahwa pelaku yang menawarkan kesempatan atau yang memberi kesempatan untuk permainan judi, yang bersangkutan, harus diketahui (*terbukti*) bukan melakukan pada saat itu ;

Menimbang, bahwa sub unsur “turut serta dalam suatu perusahaan itu” artinya perusahaan untuk permainan judi atau lebih lengkapnya perusahaan yang menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi. Terlebih dahulu harus diperhatikan bahwa yang dilarang adalah bentuk perbuatan “turut serta” yang dilakukan tanpa ijin yaitu turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi. Bahwa “turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” juga meliputi berbagai kegiatan atau perbuatan misalnya, menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blangko, tiket atau karcis, atau selebaran-selebaran dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gudang Arang Rt/Rw 012/00 Lk I Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saksi HERI SUSANTO Bin SUGIRIN dan saksi EKO SUGENG Bin HARJO BINI (keduanya Anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gudang Arang Rt/Rw 012/00 Lk I Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada yang menjual nomor judi togel lalu kedua saksi tersebut melakukan pengintaian di Gudang Arang tersebut dan melihat terdakwa ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN sedang duduk di belakang sambil sesekali melihat Handphone dan menulis di kertas yang ada di mejanya lalu tak lama ada orang tidak dikenal masuk untuk membeli nomor judi togel namun ketika saksi HERI SUSANTO Bin SUGIRIN dan saksi EKO SUGENG Bin HARJO BINI akan melakukan penangkapan orang tidak dikenal tersebut kabur sehingga tinggal terdakwa yang berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk Cross warna Merah Hitam berikut 1 (satu) buah Simcard Simpati Nomor 085357658631, 1 (satu) buah Bolpoint merk Standart warna Hitam dan 1 (satu) potong kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel serta Uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengakui telah menjual nomor judi togel tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan dan dalam seminggu menjual 4 (empat) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Minggu dengan harga per lembarnya Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut kepada Sdr. RIYADI (belum tertangkap/DPO) sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan untuk setiap pembukaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan nomor judi togel terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekira Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan nomor judi togel keluar terdakwa mendapatkan bonus dari Sdr. RIYADI sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) serta pemasang yang nomor judi togelnya keluar biasanya juga memberikan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur ke-2 pasal ini, berupa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur –unsur dari dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan pasal 193 KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian dan Norma-norma keagamaan

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna Merah Hitam berikut 1 (satu) buah Simcard Simpati Nomor 085357658631, 1 (satu) buah Bolpoint merk Standart warna Hitam dan 1 (satu) potong kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun

1974 tentang Penertiban Perjudian dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADRI SAPUTRA Bin HASANUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna Merah Hitam berikut 1 (satu) buah Simcard Simpati Nomor 085357658631;
 - 1 (satu) buah Bolpoint merk Standart warna Hitam
 - 1 (satu) potong kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 oleh kami Elvina, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedy Wijaya Susanto, SH.MH dan Pandu Dewanto, SH.MH masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Eri Winarwan, SH.MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Didik Kurniawan, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dan dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Dedy Wijaya Susanto, SH.MH

Elvina, SH.

Pandu Dewanto, SH.MH

Panitera Pengganti,

Eri Winarwan, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)